



PUTUSAN
Nomor 4156/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. BANGUN NUSA MANDIRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4226/PJ./2022, tanggal 6 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01010/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00027/207/13/076/18 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama PT. Bangun Nusa Mandiri, NPWP 02.416.874.2-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	766.560.167,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	Jumlah	766.560.167,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	76.656.017,00
	b. Dikurangi	
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	574.179.689,00
	b.2. Lain-lain	16.728.515.714,00
	Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	17.302.695.403,00
3	Penghitungan PPN Kurang Bayar	(17.226.039.386,00)
4	Kelebihan Pembayaran Pajak sudah	17.261.778.940,00



	Dikompensasikan ke masa berikutnya	
6	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	35.739.554,00
7	Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	35.739.554,00
8	PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	71.479.108,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 16 Februari 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp35.739.554,00;
- Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 16 Februari 2022, karena Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

c. Dengan mengadili sendiri:

c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Desember 2013 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Ekspor	0.00
b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	766,560,167.00
c.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0.00
d.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0.00
e.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0.00
	Jumlah	766,560,167.00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	76,656,017.00
b.	Dikurangi:	
b.1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	609,919,243.00
b.2	Lain-lain	16,728,515,714.00
	Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	17,338,434,957.00
3	Penghitungan PPN Kurang Bayar	-17,261,778,940.00
4	Kelebihan Pembayaran Pajak sudah Dikompensasikan ke masa berikutnya	17,261,778,940.00
5	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	0.00
6	Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP	0.00
7	PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	0.00

c.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4156/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah koreksi kredit Pajak Masukan PPN Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp35.739.554,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Koreksi Pajak Masukan *a quo* yang dapat diperhitungkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan PPN Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp35.739.554,00 tidak dapat dikreditkan?

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, pemberian fasilitas perumahan bagi karyawan di daerah terpencil akan mempengaruhi ketentraman, ketenangan, kenyamanan dan keamanan karyawan bekerja. Yang akhirnya berdampak pada kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Penyediaan fasilitas perumahan di wilayah perkebunan Pemohon Banding merupakan pemberian natura dan kenikmatan yang harus ada, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, terlebih lagi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10.DT/WPJ.06/BD.05/2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil yang menyatakan bahwa fasilitas penyediaan tempat tinggal termasuk rumah dapat dibiayai. Oleh karena itu, Koreksi Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha sebesar Rp35.739.554,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4156/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi kredit Pajak Masukan PPN Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp35.739.554,00 tidak dapat dipertahankan, dan permohonan banding harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANGUN NUSA MANDIRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002261.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4156/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT. BANGUN NUSA MANDIRI** seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4156/B/PK/Pjk/2022